

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa wilayah di Indonesia sering mengalami peningkatan produksi (*over supply*) pada komoditas pertanian, salah satunya adalah padi. Peningkatan produksi tersebut sering kali membuat para petani dihadapkan dengan masalah anjloknya harga gabah hingga pada tingkat yang tidak memiliki keuntungan. Permasalahan anjloknya harga hasil panen sering kali terjadi pada saat panen raya tiba.¹

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dari perubahan sebelumnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.²

Di wilayah Kalimantan Selatan salah satunya tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Mandastana, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 memiliki lahan pertanian selua

¹ Novia Lailatul Aliyah, “Persepsi Petani Padi Terhadap Sistem Resi Gudang (Srg) Di Kabupaten Bantul” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20246>.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang,” Jakarta, 2011.

B. Latar Belakang Masalah

Beberapa wilayah di Indonesia sering mengalami peningkatan produksi (*over supply*) pada komoditas pertanian, salah satunya adalah padi. Peningkatan produksi tersebut sering kali membuat para petani dihadapkan dengan masalah anjloknya harga gabah hingga pada tingkat yang tidak memiliki keuntungan. Permasalahan anjloknya harga hasil panen sering kali terjadi pada saat panen raya tiba.³

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dari perubahan sebelumnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.⁴

Di wilayah Kalimantan Selatan salah satunya tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Mandastana, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 memiliki lahan pertanian seluas 27.625.280 m² khusus untuk lahan pertanian.⁵ Kabupaten Barito Kuala juga

³ Novia Lailatul Aliyah, “Persepsi Petani Padi Terhadap Sistem Resi Gudang (Srg) Di Kabupaten Bantul” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20246>.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang,” Jakarta, 2011.

⁵<https://bappelitbang.baritokualakab.go.id/>, t.t., diakses 7 November 2024, <https://bappelitbang.baritokualakab.go.id/>.

memiliki tempat penyimpanan gabah/padi yang bernama Gudang Komoditi Primer. Gudang ini diresmikan pada tahun 2009 dengan kapasitas penyimpanan mencapai 1.000 ton. Selama diterapkannya sistem ini, disambut antusias bagi para warga desa setempat. Barang yang dapat disimpan pada gudang ini akan diterbitkan Resi Gudang tetapi harus memenuhi persyaratan, yaitu: memenuhi standar mutu tertentu (pemeriksaan kualitas barang diujikan oleh Bulog, seperti kadar air harus 14%), daya simpan paling sedikit 3 bulan dan maksimal hingga 6 bulan dan memenuhi standar jumlah minimum yang disimpan tidak dibatasi.⁶

Implementasi SRG diharapkan dapat memberdayakan petani serta meningkatkan pendapatan dan daya tawar mereka dalam pasar pertanian. Tetapi proses SRG ini menurut mereka lumayan memakan waktu, karena masih tergolong program baru menjadi terhambatnya penyebaran kemajuan program ini kepada masyarakat khususnya disekitar Desa Puntik Luar. Faktor tersebut menyebabkan rendahnya pemanfaatan SRG oleh petani karena masih ada keraguan untuk terlibat dalam sistem ini. Bahkan para petani di desa tersebut masih memilih untuk menggunakan cara tradisional dengan menjual kepada tengkulak. Pengguna SRG ini bukan berasal dari desa setempat, melainkan berlokasi sangat jauh dari tempat gudang komoditi tersebut penggunanya sekitar 0,3% (data pengguna bulan Juni-Desember 2024).⁷

⁶ Wirtono, Kepala Gudang Komoditi Primer Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 15 Oktober 2024.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, “*Kecamatan Mandastana Dalam Angka 2024*,” diakses 13 Februari 2025,

Serta dalam perspektif hukum, petani membutuhkan kepastian bahwa SRG memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak kepemilikan dan transaksi penyimpanan. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, sistem ini juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur riba serta *gharar*. Tetapi, pemahaman petani mengenai aspek hukum ini masih terbatas, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memanfaatkan SRG. Sebagian petani ragu terhadap SRG karena kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem ini. Selain itu, ketidakjelasan mengenai biaya penyimpanan dan ketentuan pencairan Resi Gudang dapat mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap sistem ini sebagai instrumen hukum yang adil bisa menjadi faktor yang membuat petani ragu apakah sistem ini sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan dan pengalaman bertani serta kepemilikan lahan juga mempengaruhi pertimbangan pemanfaatan SRG ini, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Persepsi Hukum Petani Di Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Terhadap Sistem Resi Gudang”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hukum petani di Desa Puntik Luar terhadap Sistem Resi Gudang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi keputusan petani yang untuk menggunakan atau tidak menggunakan Sistem Resi Gudang dalam kegiatan pertanian mereka?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana mengenai persepsi hukum petani di Desa Puntik Luar terhadap Sistem Resi Gudang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam menggunakan atau tidak menggunakan Sistem Resi Gudang.

E. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yaitu mengenai persepsi hukum petani terhadap Sistem Resi Gudang, sehingga bisa menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan referensi bagi

penulis yang lain bagi yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda, serta guna menambah koleksi kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang baru kepada masyarakat mengenai sudut pandang dan kesesuaian syariat Islam pada persepsi hukum petani di Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana terhadap Sistem Resi Gudang.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut serta sebagai patokan agar lebih terarah penelitian ini, maka penulis membuat beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata “persepsi”⁸ adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sedangkan “hukum”⁹ ialah peraturan yang mengikat oleh penguasa atau pemerintah menurut undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kebiasaan hidup masyarakat. Jadi, persepsi hukum adalah sebuah tanggapan atau pemahaman seseorang atau

⁸“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 11 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>.

⁹“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 11 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

kelompok terhadap peraturan atau undang-undang yang berlaku dalam masyarakat.

2. Sistem Resi Gudang menurut poin 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang yang dimaksud adalah terletak pada poin penerbitannya.¹⁰ Dalam pembahasan selanjutnya, Sistem Resi Gudang akan disingkat sebagai SRG.
3. Petani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam.¹¹

G. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang mana dengan penelitian terdahulu ini diharapkan akan semakin jelas perkembangan masalah yang dihadapi, serta mampu memperdalam pemahaman penulis tentang “*Persepsi Hukum Petani Di Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Terhadap Sistem Resi Gudang*”. Maka diperlukan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh

¹⁰ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.”

¹¹ “Arti kata tani - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 15 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/tani>.

penulis untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu atau yang sudah ada, karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ficky Rozaqi, dengan judul “*Sistem Resi Gudang Perspektif Hukum Islam*”, jurusan Hukum Ekonomi Islam, 2016.¹² Skripsi ini menggunakan metode penelitian jenis analisis normatif berdasarkan UU SRG No. 9 Tahun 2006. Dalam skripsi ini menyimpulkan SRG masih mengandung unsur bertentangan dengan hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus pada SRG sebagai solusi bagi petani dalam menghadapi fluktuasi harga harga komoditas pertanian. Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas kabsahan SRG dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait akad dalam SRG, seperti akad *ijarah* dan *takaful*, sedangkan penulis lebih menyoroti mengenai faktor sosial, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi persepsi hukum petani terhadap SRG, perbedaan jenis penelitian dan juga tempat penelitian.
2. Jurnal yang dibuat oleh Nurwahidah, yang memiliki judul “*Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Penampungan Padi dalam Perspektif Hukum Islam*”, 2020.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas SRG sebagai instrumen untuk meningkatkan

¹² Ahmad Ficky Rozaqi, “Sistem Resi Gudang Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), https://digilib.uinkhas.ac.id/20734/1/Ahmad%20Ficky%20Rozaqi_%20083%20122%20045.pdf#page=2.16.

¹³ Nurwahidah Nurwahidah, “Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Penampungan Padi dalam Perspektif Hukum Islam,” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah”* 2, no. 1 (April 2020): 1, <https://doi.org/10.32528/at.v2i1.3973>.

kesejahteraan petani dan sebagai solusi untuk menghadapi fluktuasi harga komoditas pertanian dan juga meninjau SRG dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kaitan dengan prinsip syariah seperti penghindaran riba, tolong-menolong serta perlindungan terhadap petani dari praktik ekonomi merugikan juga menyoroti tentang minimnya pemahaman petani, akses informasi dan faktor kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara SRG. Perbedaannya dengan penulis adalah penelitian ini menyoroti implementasi SRG di Kabupaten Barito Kuala, khususnya pada pengelolaan SRG oleh KUD Tuntung Pandang dan bagaimana sistem ini telah berhasil membantu petani dalam mendapatkan akses pemberian melalui kredit perbankan, sedangkan penulis menitikberatkan pada persepsi dan aspek hukum yang dipahami petani.

3. Jurnal yang dibuat oleh Khoirul Hidayah, yang memiliki judul “*Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia*”, 2021.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam membahas SRG sebagai alternatif yang bertujuan membantu petani dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas pertanian dan juga menyoroti kendala dalam penerapan SRG seperti kurangnya pemahaman petani, akses informasi serta peran pemerintah dalam mendukung sistem ini. Perbedaan penelitian ini

¹⁴ Khoirul Hidayah, “Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 13, no. 2 (Desember 2021): 156–69, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137>.

dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan efektivitas penerapan SRG di Kabupaten Malang sedangkan penulis lebih berfokus pada persepsi hukum petani terhadap SRG dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Putik Luar, Kecamatan Mandastana.

4. Skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa, dengan judul “*Praktik Sistem Resi Gudang dalam Penyimpanan Hasil Panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala*”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2024.¹⁵ Skripsi ini menggunakan metode penelitian jenis hukum empiris. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama membahas mengenai SRG dari perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada praktik implementasi SRG serta meninjau akad yang digunakan dalam transaksi penyimpanan hasil panen sedangkan penulis berfokus pada persepsi hukum petani terhadap SRG dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
5. Jurnal yang dibuat oleh Clarisa Ayu Lestiana, Muhammad Aini, dan Sri Herlina, yang memiliki judul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Pada Lembaga Penjaminan Di PT. Jamkrindo*”, 2024.¹⁶ Jurnal ini membahas mengenai implementasi UU

¹⁵ Khairunnisa, “Praktik Sistem Resi Gudang Dalam Penyimpanan Hasil Panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

¹⁶ Clarisa Ayu Lestiana, Muhammad Aini, dan Sri Herlina, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Pada Lembaga Penjaminan Di PT. Jamkrindo*,” t.t.

SRG pada lembaga penjaminan di PT. Jamkrindo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai sistem Resi Gudang dan juga implementasi yang berfokus ke UU SRG. Perbedaannya adalah mereka melakukan berfokus pada lembaga penjaminannya di PT. Jamkrindo, sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan adalah berfokus pada persepsi hukum petani terhadap SRG.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang pokok bahasan dan urutan penulisan dalam penelitian ini, penulis Menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) – Memuat latar belakang yang menjelaskan dasar timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika kepenulisan.

Bab II (Landasan Teori) – Berisi landasan teori yang relevan dan mendukung, serta persepsi hukum petani terkait Sistem Resi Gudang. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan berfokus pada konsep persepsi hukum dan juga konsep Sistem Resi Gudang.

Bab III (Metode Penelitian) – Memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data.

Bab IV (Laporan Penelitian) – Berisi hasil penelitian berupa persepsi hukum petani pengguna dan bukan pengguna Sistem Resi Gudang di Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana. Hasil ini dikonsultasikan kepada dosen

pembimbing untuk ditinjau dan dimintakan persetujuan. Jika disetujui dan dinilai memenuhi kriteria karya tulis ilmiah yang baik, laporan siap *dimunaqasyahkan* dihadapan para penyaji skripsi

Bab V (Penutup) – Memuat simpulan dan saran-saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan.